



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR HK.02.02/MENKES/151/2016

TENTANG

DEWAN PERTIMBANGAN KLINIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin kendali mutu dan kendali biaya dalam penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pertimbangan Klinis (*Clinical Advisory*), perlu menetapkan keanggotaan Dewan Pertimbangan Klinis;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Dewan Pertimbangan Klinis;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
4. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 255);



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

-2-

5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1400) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 99 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 15);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1508);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pertimbangan Klinis (*Clinical Advisory*) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 370);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG DEWAN PERTIMBANGAN KLINIS.
- KESATU : Susunan keanggotaan Dewan Pertimbangan Klinis yang selanjutnya disebut Dewan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Dewan sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu melaksanakan pertimbangan klinis (*clinical advisory*) terhadap upaya:  
a. penguatan sistem dalam penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional; dan  
b. penyelesaian sengketa klinis.
- KETIGA : Ketentuan mengenai tugas, wewenang, mekanisme kerja, dan masa jabatan Dewan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan tentang Penyelenggaraan Pertimbangan Klinis (*Clinical Advisory*).
- KEEMPAT : Dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya, Dewan dibantu oleh Sekretariat dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KELIMA : Dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya, Dewan bertanggung jawab dan menyampaikan laporan hasil kegiatan secara berkala kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal.



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

-3-

- KEENAM : Pembiayaan yang timbul sebagai pelaksanaan tugas dan wewenang Dewan dibebankan pada DIPA Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan.
- KETUJUH : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/Menkes/278/2014 tentang Komite Pertimbangan Klinis (*Clinical Advisory*) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEDELAPAN : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 19 Februari 2016

MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

NILA FARID MOELOEK



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

-4-

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR HK.02.02/MENKES/151/2016  
TENTANG  
DEWAN PERTIMBANGAN KLINIS

SUSUNAN KEANGGOTAAN  
DEWAN PERTIMBANGAN KLINIS

- Ketua : Prof. Dr. dr. Agus Purwadianto, Sp.F.(K), SH.  
Anggota : 1. Prof Dr. dr. Armen Mochtar, Sp.FK (K)  
2. Dr. drg. Corputty Johan Sp. BM.  
3. Dr. dr. Iwan Dakota, SP.JP (K), MARS, FIHA  
4. dr. Nasdaldy Sp. OG. (K)  
5. Dr. dr. Djumhana Sp. PD-KHOM  
6. dr. Bambang Gunawan, Sp. OT.  
7. Prof. Dr. dr. Agus Firmansyah, Sp.A(K)  
8. Dr. Ibrahim Basir, Sp.B-KBD  
9. Kepala Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan  
10. Direktur Pelayanan Kesehatan Rujukan  
11. Direktur Pelayanan Kesehatan Primer  
12. Kepala Biro Hukum dan Organisasi
- Sekretariat  
Ketua : Kepala Bidang Jaminan Kesehatan  
Anggota : 1. Kepala Subbidang Standar Pelayanan dan Manfaat  
2. Dr. dr. Gema Asiani, M.Kes  
3. dr. Farida Trihartini  
4. dr. Resi Natalia Turnip  
5. dr. Rosa Estetika  
6. Siti Habibah, SKM., MSi.  
7. Febriansyah Budi Pratama, SKM  
8. Saryo Pramono, BSc

MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

NILA FARID MOELOEK